

**EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN BERUPA TINDAKAN
KEBIRI KIMIA OLEH DOKTER**

SKRIPSI



OLEH :

MIFTAQL JANAH

NBI : 1312000074

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2023**

**EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN BERUPA TINDAKAN
KEBIRI KIMIA OLEH DOKTER**

SKRIPSI



Oleh:

MIFTAQUL JANAH

NBI: 1312000074

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2023

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING
EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN BERUPA TINDAKAN KEBIRI
KIMIA OLEH DOKTER

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum

OLEH:

MIFTAQL JANAH

NBI: 1312000074

Dosen Pembimbing:


Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H.

NPP/NIP: 20310130612

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2023

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI
EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN BERUPA TINDAKAN KEBIRI
KIMIA OLEH DOKTER

Oleh:

MIFTAQUL JANAH

NBI: 1312000074

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada tanggal 11 Desember 2023

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK:/SK/FH/.../2023
Tanggal:

TIM PENGUJI:

Ketua : Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.
NPP: 20310860065

Sekretaris : Dipo Wahyocono, S.H., M.H.
NPP: 20310880149

Anggota : Merline Eva Lyanthi, S.H., M.Kn.
NPP: 20310230880

Mengetahui:

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945
Dekan,

Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.

NPP: 20310860065

HALAMAN HASIL UJI PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Miftaql Janah

NIM : 1312000074

Fakultas : Hukum

Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul Skripsi yang ditulis oleh penulis, yakni:

**“EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN BERUPA TINDAKAN KEBIRI
KIMIA OLEH DOKTER”**

Benar bebas plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 28 November 2023
Yang membuat pernyataan



Miftaql Janah



UNIVERSITAS
17 AGUSTUS 1945
SURABAYA

BADAN PERPUSTAKAAN
Jl. SEMOLOWARU 45 SURABAYA
TELP. 031 593 1800 (Ext. 311)
e-mail : perpus@untag-sby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Miftaql Janah
NBI : 1312000074
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, Saya menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya *Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)*, atas karya saya yang berjudul :

EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN BERUPA TINDAKAN KEBIRI KIMIA OLEH DOKTER

Dengan *Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)*, Badan Perpustakaan 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformat, mengolah dalam bentuk pangkatan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum nama saya sebagai penulis.

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal : 3 Januari 2024

Yang Menyatakan,



(Miftaql Janah)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puja dan Puji rasa syukur yang mendalam kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga diberikan kemudahan dalam penulisan tugas akhir saya.

Skripsi ini saya persembahkan kepada Ibu dan Ayah saya:

SRI HERIANI dan HARIYONO

Terima kasih atas kasih sayang dan support yang telah diberikan hingga Anak sulung mu ini mampu menyelesaikan tugas akhirnya. Terima kasih untuk segala doa-doa yang engkau panjatkan untuk anak-anak mu. Terima kasih atas segala nasihat dan pengorbanan yang selalu engkau berikan tanpa henti.

KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kelancaran dan perlindungan, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN BERUPA TINDAKAN KEBIRI KIMIA OLEH DOKTER”**.

Penulisan tugas akhir skripsi saya ini dimaksudkan guna untuk melengkapi tugas-tugas dan persyaratan menempuh ujian skripsi sebagai tahap akhir guna memperoleh gelas sarjana hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Dengan segala kerendahan hati dan kekurangan, penulis menyadari bahwa karya tulis yang berupa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Karenanya penulis senantiasa mengharapkan bantuan dari para pembaca berupa kritik dan saran yang bersifat membangun sehingga akan lebih menyempurnakan skripsi ini. Dalam kesempatan ini penulis juga mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kelancaran dan memberikan rahmat hidayanya kepada saya
2. Kedua orang tua saya Bapak Hariyono dan Ibu Sri heriani yang selalu mensupport, mendidik, mendukung hingga sampai pada di titik ini.
3. Bapak Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPA selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
4. Bapak Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H. M.H, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
5. Bapak Widhi Cahyo Nugroho, S.H., M.H. selaku Dosen Wali saya yang telah mengarahkan, mendampingi saya selama perkuliahan.
6. Ibu Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing saya yang selama ini telah membantu, mengarahkan, mendampingi saya selama pengerjaan skripsi ini dengan penuh rasa sabar.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Univesitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah memberika ilmunya dan mendampingi selama perkuliahan.
8. Azizah Al Husnah dan Farah Aulia Putri, Adik-adik tersayang saya terima kasih telah banyak menghibur, membantu, dan memberikan asupan camilan selama pengerjaan skripsi ini.

9. Baharuddin Riqiey sahabat seperjuangan saya terima kasih telah kebersamai pada awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan ini, terima kasih sebesar besarnya karna banyak ikut serta dalam membantu, mendukung, mendorong, menghibur, seraf memberi semangat kepada saya selama perkuliahan ini hingga akhir dari pengerjaan skripsi ini. Terima kasih atas suka dan duka yang telah diberikan selama perkuliahan ini. Doa yang terbaik untuk mu semoga apapun yang engkau cita-citakan bisa tercapai.
10. Sheyla Dhea Permatasari, Tannaya Dewi Rahmatika, Vinda Nur Aini, sahabat-sahabat tercinta sekaligus teman seperjuangan saya dari awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan ini. Terima kasih telah banyak menghibur dan membantu dikala saya suntuk.
11. Kholifatun Nisa Sahabat saya dari SMA hingga Kuliah ini terima kasih telah kebersamai selama perkuliahan ini.
12. M.Fadhil Fahreza, M. Rafi Nauffal, Edgar Farrel, Gusti Permadani, Ivan Sutanto, Dhean Febrianto, Bartholomews Subroto, Dandy Wahyu, Iffatul Lathoif, Miftahkul Huda, Iqbal Izza Zidane, Yudo Rastra dan Rifqi. Teman teman seperjuangan saya, terima kasih telah menjadi teman baik dan banyak menghibur selama perkuliahan ini.
13. Probojati Bayu Herlambang, Naura Darrin Hasan, Pandu Satriawan Zainula, Rio Aldino. Terima kasih telah menjadi teman baik selama di perkuliahan ini.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hukum acara eksekusi putusan pengadilan berupa tindakan kebiri kimia oleh dokter dan untuk mengetahui apakah dokter berhak menolak untuk melakukan eksekusi kebiri kimia. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan kali ini adalah penelitian hukum normatif (*legal research*) dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sementara bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hukum acara eksekusi putusan pengadilan berupa tindakan kebiri kimia adalah setelah putusan pengadilan itu telah berkekuatan hukum tetap (*incracht*) maka terdakwa harus menjalani pidana pokok terlebih dahulu, setelah terdakwa menjalani pidana pokok maka terdakwa langsung menjalani pidana tambahan berupa tindakan kebiri kimia melalui tahap klinis terlebih dahulu kemudian melalui tahap kesimpulan dan apabila dalam kesimpulan terpidana dinyatakan layak untuk dilakukan eksekusi tindakan kebiri kimia maka eksekusi tersebut bisa dilaksanakan. Disamping dokter itu harus melakukan eksekusi tindakan kebiri kimia terhadap terpidana tersebut, Dokter juga memiliki hak untuk menolak. Hal itu disebabkan oleh tidak sesuainnya dengan Kode Etik Kedokteran yang menghendaki penyembuhan terhadap pasien.

Kata kunci: *Eksekusi, Tindakan Kebiri Kimia, Dokter*

ABSTARCT

The purpose of this research is to find out the procedural law for executing a court decision in the form of chemical castration by a doctor and to find out whether the doctor has the right to refuse to carry out chemical castration. The research method used in this writing is normative legal research, with a statutory approach and a conceptual approach. Meanwhile, the legal materials used in this research are primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The results of this research show that the procedural law for executing a court decision in the form of chemical castration is after the court decision has permanent legal force. then the defendant must undergo the main sentence first, after the defendant has served the main sentence then the defendant immediately undergoes additional punishment in the form of chemical castration through the clinical stage first then through the conclusion stage and if in conclusion the convicted person is declared fit to carry out the chemical castration action then the execution can be carried out. held. Besides the doctor having to carry out the chemical castration action on the convict, the doctor also has the right to refuse. This is caused by non-compliance with the Code of Medical Ethics which requires healing of patients.

Keywords: *Execution, Chemical Castration, Doctor*

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	i
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI	ii
HALAMAN HASIL UJI PLAGIASI	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Metode Penelitian	7
1.5.1 Jenis Penelitian	7
1.5.2 Metode Pendekatan	7
1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum	8
1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	8
1.5.5 Teknik Analisa Bahan Hukum	9
1.6 Pertanggungjawaban Sistematika	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Tindak Pidana	11
2.2 Konsep Tindakan Dalam Hukum Pidana	12
2.3 Sanksi Dalam Hukum Pidana	15
2.4 Kebiri	16
2.5 Kebiri Kimia	17
2.6 Kekerasan Seksual	18
2.7 Kekerasan Seksual Berulang	23
2.8 Konsep Pelaksanaan Putusan atau Eksekusi	26
2.9 Konsep Terhadap Kebiri Kimia	28
2.10 Konsep Kewenangan	28
2.11 Kewenangan Jaksa Dalam Melakukan Eksekusi	30
2.12 Kewenangan Dokter Dalam Melakukan Eksekusi	31
2.13 Hak Dokter	32
BAB III PEMBAHASAN	33
3.1 Hukum Acara Eksekusi Putusan Pengadilan Berupa Tindakan Kebiri Kimia Oleh Dokter	33

3.1.1 Kasus Kekerasan Seksual dengan Hukuman Kebiri Kimia di Indonesia	33
3.1.2 Eksekusi Putusan Pengadilan Berupa Kebiri Kimia Pada Kasus Kekerasan Seksual Berulang	38
3.1.3 Perbandingan Tindakan Kebiri Kimia di Indonesia dan Amerika Serikat	45
3.2 Hak Penolakan Eksekusi Kebiri Kimia oleh Dokter.....	53
3.2.1 Hukuman Tindakan Kebiri Kimia dalam KODEKI.....	53
3.2.2 Kewenangan Dokter Dalam Melakukan Kebiri	61
BAB IV PENUTUP	71
4.1 Simpulan	71
4.2 Saran	72
DAFTAR BACAAN	73